

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KOORDINASI DAN PEMBAGIAN TUGAS DALAM PROSES
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERTIBAN PENGEMIS
DI KOTA PONTIANAK**

**Eka Novie Diastuti. Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura. Pontianak. 2014. E-mail: politikus91@yahoo.com**

ABSTRAK

Penertiban pengemis khususnya di Kota Pontianak sangat diperlukan, mengingat masih adanya pengemis yang beroperasi di tempat-tempat umum, yang kemudian mengindikasikan adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Ketertiban Umum Pasal 41 ayat 1b. Penertiban pengemis ini pada dasarnya telah dilaksanakan, namun seringkali dalam pelaksanaannya muncul ketidaksesuaian antara koordinasi dan pembagian tugas yang telah disepakati. Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas koordinasi dan pembagian tugas dalam proses pelaksanaan kebijakan penertiban pengemis. Pendekatan yang digunakan merupakan analisis kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa pelaksanaan koordinasi dan pembagian tugas yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pontianak beserta Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak masih belum efektif, sehingga disarankan untuk dilakukannya penyesuaian dalam pelaksanaan penertiban pengemis yang berpedoman pada *Standar Operating Procedures* (SOP) yang ada, serta perlu lebih diintensifikannya koordinasi antar dinas-dinas yang terlibat dalam implementasi penertiban pengemis di Kota Pontianak. Melalui penulisan ini, agar proses penertiban pengemis terus dilakukan, sehingga dapat tercapainya Kota Pontianak yang kondusif dan bebas dari pengemis.

Kata kunci : Koordinasi , Pembagian Tugas, Efektivitas.

**THE EFFECTIVENESS OF COORDINATION AND DISTRIBUTION OF DUTIES IN THE PROCESS
OF POLICY IMPLEMENTATION OF BEGGARS CONTROLLING IN PONTIANAK CITY**

**Eka Novie Diastuti. Study Program of State Administration Studies. Faculty of Social and Political
Sciences, University of Tanjungpura, Pontianak. 2014. Email: politikus91@yahoo.com**

ABSTRACT

Beggars controlling particularly in Pontianak City is very essential to be implemented since there are a number of beggars who wander in public places. These beggars' activities indicate a violation of Local Rule of Pontianak City Number 1 of 2010 as regards of public order Article 41 verse 1b. Basically, beggars controlling have been carried out nevertheless in reality it often creates a discrepancy between coordination and division of labor that has been agreed upon. The purpose of this study is to investigate the effectiveness of coordination and distribution of duties in the process of beggars controlling policy implementation by employing descriptive qualitative analysis approach. The findings indicate that the coordination and distribution of duties carried out by the Department of Social Welfare and Labor of Pontianak City as well as Pontianak Civil Service Police Unit is still ineffectual. The implementation of beggars controlling with Standard of Operating Procedures (SOPs) should be performed appropriately and coordination among agencies involved in the implementation of beggars controlling in the city of Pontianak also need to be intensified. Hopefully this research will be beneficial for beggars controlling in Pontianak city.

Keywords: coordination, distribution of duties, effectiveness

A. PENDAHULUAN

Larangan untuk mengemis atau menggelandang sudah diatur dalam Pasal 504 dan Pasal 505 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), buku ke-3 tentang Tindak Pidana Pelanggaran. Dalam upaya menanggulangi gelandangan dan pengemis Pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (PP 31/1980), serta pengaturan lain terhadap gelandangan dan pengemis juga terdapat dalam Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia No. 14 Tahun 2007 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis (Perkapolri 14/2007).

Tidak ingin ketinggalan, sebagai upaya mewujudkan Kota Pontianak yang bersih dari pengemis, Pemerintah Kota Pontianak juga telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 tentang Ketertiban Umum, yang mengatur pula mengenai permasalahan pengemis ini, yaitu pada Bab IX Tertib Sosial Pasal 41 (1b) yang berbunyi: setiap orang atau badan dilarang meminta-minta belas kasihan orang lain atau mengemis di rumah ibadah, perkantoran, jalan umum, di persimpangan jalan yang termasuk daerah milik jalan yang terdapat *traffic light*, atau tempat-tempat umum lainnya di dalam wilayah daerah. Dalam Peraturan Daerah tersebut pula tercantum secara tegas sanksi bagi para pelanggar peraturan tersebut yaitu pada Bab X, Ketentuan Pidana, Pasal 45 ayat (1).

Masalah mengenai penertiban pengemis yang terjadi di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pontianak dan Satuan Polisi Pamong Praja antara lain adalah koordinasi dan pembagian tugas dalam proses penertiban pengemis yang kurang optimal.

Pada dasarnya, konsep koordinasi dan pembagian tugas diantara Dinas terkait ini sudah cukup baik, namun karena dalam pelaksanaannya terjadi ketidaksesuaian maka mengakibatkan munculnya tumpang tindih dalam proses implementasi penertiban pengemis.

Pihak Dinas Sosial Kota Pontianak dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak seharusnya berkoordinasi secara intensif dan tentunya dengan menggunakan prosedur administrasi yang resmi, namun fakta yang terjadi adalah seringkali pihak Dinas Sosial Kota Pontianak berkoordinasi hanya melalui *handphone*. Tidak ada salahnya memanfaatkan teknologi yang ada, namun tentu tetap harus tertib administrasi. Dalam hal pembagian tugas pun secara konsep sudah cukup baik, yakni Dinas Sosial Kota Pontianak bertugas melakukan pembinaan dan pemulangan ke daerah asal terhadap pengemis yang telah berhasil dijaring dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak bertugas melakukan penertiban dalam bentuk razia (penjaringan) pengemis. Namun juga muncul ketidaksesuaian karena yang terjadi adalah seringkali pengemis yang telah berhasil dijaring kemudian hanya dipulangkan begitu saja tanpa melewati tahap pembinaan.

Fokus permasalahan: Efektivitas Koordinasi dan Pembagian Tugas dalam Proses Implementasi Kebijakan Penertiban Pengemis oleh Dinas Sosial Kota Pontianak beserta Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak. Rumusan masalah: Bagaimana Efektivitas Koordinasi dan Pembagian Tugas dalam Proses Implementasi Kebijakan Penertiban Pengemis yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Pontianak beserta Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak?. Tujuan yang ingin dicapai melalui penulisan artikel ini adalah untuk mengungkapkan dan menganalisis koordinasi dan pembagian tugas

dalam proses implementasi kebijakan penertiban pengemis di Kota Pontianak.

B. KAJIAN PUSTAKA

TEORI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK

Kebijakan publik adalah salah satu kajian dari Ilmu Administrasi Publik yang banyak dipelajari oleh ahli serta ilmuwan Administrasi Publik. Sebagai suatu disiplin ilmu, Ilmu Administrasi Publik mempunyai beberapa dimensi pokok yang satu diantaranya adalah Kebijakan Publik. Menurut Wilson (dalam Wahab, 2012:13) yang merumuskan kebijakan publik sebagai berikut:

“tindakan-tindakan, tujuan-tujuan, dan pernyataan-pernyataan pemerintah mengenai masalah-masalah tertentu, langkah-langkah yang telah/sedang diambil (atau gagal diambil) untuk diimplementasikan, dan penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh mereka mengenai apa yang telah terjadi (atau tidak terjadi)”.

Brooks (dalam *Public Policy and Public Participation Engaging Citizens and Community in the Development of Public Policy*, 2003:5) menegaskan bahwa:

“Public policy is the broad framework of ideas and values within which decisions are taken and action, or inaction, is pursued by governments in relation to some issue or problem”.

kebijakan publik merupakan keputusan atau pilihan tindakan secara langsung yang berkaitan dengan kepentingan publik (umum), juga adalah tindakan-tindakan atau keputusan-keputusan yang dibuat oleh pemerintah dengan melewati tahapan-tahapan. Tahap-tahap kebijakan publik menurut Ripley (dalam Subarsono, 2010:11) adalah

penyusunan agenda, formulasi dan legitimasi kebijakan, implementasi kebijakan, evaluasi terhadap implementasi, kinerja dan dampak kebijakan serta kebijakan baru yang dihasilkan.

Van Meter dan Van Horn (dalam Agustino, 2008:139) yang mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai berikut:

“tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan”.

Berdasarkan permasalahan dan perkembangan teori kebijakan publik yang telah dipaparkan, teori yang paling relevan untuk menganalisis koordinasi dan pembagian tugas dalam proses implementasi kebijakan penertiban pengemis di Kota Pontianak adalah teori Lineberry. Inti dari pemikiran Lineberry sebagaimana diungkapkan oleh Putra (2003:81) adalah: (1) pembentuk unit organisasi baru dan staf pelaksana, (2) penjabaran tujuan ke dalam berbagai aturan pelaksana (SOP), (3) koordinasi berbagai sumber dan pengeluaran kepada kelompok sasaran; pembagian tugas di dalam dan di antara dinas-dinas/badan pelaksana, (4) pengalokasian sumber-sumber untuk mencapai tujuan.

Dengan adanya penelitian ini diharapkan proses implementasi kebijakan penertiban pengemis dapat terus dioptimalkan serta disesuaikan dengan konsep yang telah disepakati. Secara Teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmu kebijakan publik khususnya tentang proses implementasi kebijakan publik dan dapat digunakan sebagai kajian referensi untuk penelitian sejenisnya. Sedangkan secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pengambil kebijakan di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pontianak beserta Satuan Polisi

Pamong Praja dan dapat menjadi masukan bagi warga masyarakat umum dan pengemis agar dapat ikut berpartisipasi dalam mensukseskan implementasi peraturan tersebut.

C. METODE PENELITIAN

Agar terpenuhi atau diperoleh data tentang koordinasi dan pembagian tugas di antara Dinas Sosial Kota Pontianak dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak, maka dalam penelitian ini, peneliti memilih menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Sehingga data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, dan tidak menekankan pada angka. Diperjelas dengan untuk menggunakan beberapa teknik dari *Nonprobability* yaitu *purposive* dan *incidental* sebagai penunjang untuk melengkapi data. Adapun teknik pengumpulan data adalah dengan wawancara, observasi dan dokumentasi.

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah merujuk kepada Miles dan Huberman (dalam Sugiyono 2013:246) yang mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data, yaitu *data reduction*, *data display* dan *conclusion drawing/verification*. Dalam penelitian ini digunakan triangulasi teknik, yakni untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Dalam hal ini, data yang diperoleh dengan wawancara, selanjutnya dicek dengan hasil observasi dan dokumentasi.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Koordinasi

Koordinasi merupakan cara yang sangat diperlukan dalam implementasi suatu kebijakan publik yang ada. Semakin baik perlaksana kebijakan dalam berkoordinasi, maka akan semakin baik pula komunikasi yang terjalin diantara mereka sehingga menciptakan suasana lingkungan

organisasi yang kondusif serta kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi, demikian pula sebaliknya.

Dalam hal ketertiban umum khususnya mengenai penertiban pengemis di tempat umum di Kota Pontianak, maka Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Kota Pontianak menyatakan bahwa:

“dalam menertibkan pengemis itu kita bekerjasama dengan satpol pp kota pontianak, kami biasa meminta bantuan mereka juga, karna kami biasanya cuma menertibkan yang ada di lampu merah, ya yang kelihatan saja gitu, kan ndak enak kalau ada tamu yang datang trus ngeliat ada banyak gepeng di lampu merah, karena juga instruksi dari pak wali bulan Februari Pontianak udah harus bersih dari gepeng, nah kalau yang dipasar-pasar itu biasanya pol pp yang nertibkan” (DH, desember 2013).

Untuk mencari kebenaran dari pernyataan yang disampaikan oleh DH sebagaimana kutipan wawancara di atas, maka peneliti mengkonfirmasi kembali kepada pihak Satpol PP yang kemudian pertanyaan yang sama terkait koordinasi ini dijawab oleh Staf Penegakkan Peraturan Perundang-Undangan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak sebagai berikut:

“Itu sebenarnya kite tu dengan dinas sosial, itukan sebenarnya kite koordinasi tu, sebenarnya inikan tupoksi untuk ee anjal, gepeng, orgil ini tu sebenarnya skpd teknis dinas sosial, sebenarnya dinas sosial itu koordinasi dengan satpol pp untok menertibkannya, ha tapi kenyataannya satpol pp, pak wali taunye pol pp jak, seharusnya dari dinas sosial yang koordinasi dengan satpol pp, nah ni tolong ni untok kelapangannya untok menertibkan, tapi selama ini bahkan langsung, pak wali juga ndak tau kok langsung ke pol pp , biase dari pak wali langsung ke kasat, kasat ke anggota” (MI, Januari 2013).

(itu sebenarnya kita berkoordinasi dengan dinas sosial, tupoksi untuk menertibkan anjal, gepeng, orgil itu sebenarnya SKPD dinas sosial, dan sebenarnya dinas sosial itu berkoordinasi dengan satpol pp untuk

menertibkannya. Tapi kenyataannya Bapak Wali hanya mengetahui satpol pp saja, seharusnya dari dinas sosial yang koordinasi dengan satpol pp, pak wali juga tidak mengetahui kenapa langsung ke satpol pp, biasanya dari pak wali langsung ke samsat dan dari samsat ke anggota)

Dalam hal ini terjadi ketidaksesuaian antara yang seharusnya dengan yang senyatanya terjadi terhadap koordinasi yang dijalankan oleh dua instansi Pemerintah Kota Pontianak yakni antara Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pontianak dan Satuan Polisi Pamong Praja. Hal tersebut tampak dari pernyataan berikut:

“Ya itulah kurang tau ape kenape selama ini kalau nertibkan kan yang koordinasi tu bukan satpol ppnye seharusnya kan dinas sosial, kan sesuai dengan tupoksinya itu, tapi itu faktanya pol pkan ini, Istilahnye gimanye ye koordinasi kalau teorinye ow udah berjalan dengan baik, tetap pasti ngomong udah baik, jelaslah, ndak mungkin bilang ndak baik.haaaa (jelas beliau sambil tertawa) ya koordinasi jelas ada, terlepas koordinasi itu berjalan sesuai dengan tupoksi atau tidak” (MI, Januari 2014).

(ya begitulah kurang tahu juga kenapa selama ini kalau menertibkan yang koordinasi itu bukan satpol pp seharusnya dinas sosial karena sesuai dengan tupoksinya. Istilahnya koordinasi teorinya sudah berjalan dengan baik, tetap saja ngomong sudah baik, tidak mungkin mengatakan tidak baik, ya koordinasi jelas ada terlepas koordinasi itu berjalan sesuai dengan tupoksi atau tidak).

Pernyataan dari Staf Penegakkan Peraturan Perundang-Undangan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak tersebut semakin menegaskan adanya ketimpangan dalam koordinasi dua instansi ini. Terbukti bahwa Koordinasi merupakan pekerjaan yang tidak mudah. koordinasi merupakan suatu usaha adanya penyesuaian dari unit-unit yang ada dalam melaksanakan tugas yang telah diberikan sehingga tercapainya tujuan akhir dengan hasil yang baik, hal ini akan terwujud jika adanya usaha

yang baik dari bawahan dengan disertai dukungan oleh atasan.

Bagaimana bentuk koordinasi yang dilakukan oleh pihak-pihak tersebut?, pertanyaan itu kemudian dijawab kembali oleh orang yang sama dari Satpol PP dengan jawaban sebagai berikut:

“Ye koordinasinya itukan kalau dari dinas sosial misalnye gimane ya ada gepeng ditemukan, itukan harusnye die menyurati atau koordinasi dengan satpol pp,Iye namenye dinas kan secara kelembagaan ye ndak mungkin hanya langsung, tapi Biasenye sih langsung, padahal secara adminstrasikan harusnye pakai surat kan, tapi kadang-kadang langsung jak melalui sms atau telpon” (MI, Januari 2014).

(ya koordinasinya itu kalau dari dinas sosial misalnya ada ditemukan gepeng, seharusnya dia mengirim surat atau koordinasi dulu dengan satpol pp, yang namanya dinas biasanya secara kelembagaan tidak mungkin hanya secara langsung, walaupun biasanya langsung, padahal secara administrasi harusnya pakai surat, tapi kadang-kadang langsung melalui sms atau telephon).

Berdasarkan hasil wawancara dari berbagai sumber menunjukkan bahwa semakin jelas adanya tumpang tindih dalam pelaksanaan koordinasi kedua dinas terkait ini. Koordinasi yang seharusnya dilaksanakan dengan menggunakan prosedur administrasi yang resmi tidak digantikan dengan koordinasi yang tidak resmi dan terkesan formalitas semata, yakni hanya melalui SMS atau telpon. Secara prosedural administrasi yang baik, seharusnya koordinasi dilakukan dengan menggunakan surat resmi dari masing-masing instansi yang diberikan kepada dinas yang hendak dituju atau diajak berkoordinasi. Dengan demikian tentu akan terjalin komunikasi yang lebih baik sesuai kepentingan yakni dalam konteks menjalankan tugas.

b. Pembagian Tugas

Koordinasi memiliki kaitan erat dengan adanya pembagian tugas, karena bila ada koordinasi antar instansi pemerintah terkait, maka tentu akan diperlukan pembagian tugas diantaranya. Dalam penelitian ini, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa terdapat koordinasi antara Dinas Sosial dan Satpol PP Kota Pontianak, maka juga ada pembagian tugas yakni:

“pembagian tugas antara kita dengan pol pp untuk menertibkan pengemis ye satpol pp yang nertibkan macam ngerazia gitukan, nah kite yang melakukan pembinaannya. Jadi pengemis tu abis di jaring pol pp trus dibawa kesini untuk kite bina” (DH, Desember 2013)

(pembagian tugas antara kita dengan satpol pp untuk menertibkan pengemis adalah satpol pp yang menertibkan seperti melakukan razia, dan kita yang melakukan pembinaannya. Jadi pengemis itu setelah dijaring pol pp kemudian dibawa kesini untuk kita bina).

Kutipan wawancara dengan Kepala Rehabilitasi Sosial tersebut menunjukkan adanya pembagian tugas dengan pihak Satpol PP Kota Pontianak, yakni tugas menertibkan ada di Satpol PP dan tugas untuk pembinaan ada pada Dinas Sosial Kota Pontianak. Pembagian tugas mutlak dilakukan dalam organisasi agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan pekerjaan. Agar tidak menimbulkan penumpukan pekerjaan pada satu titik dan kekosongan pada titik yang lain. Kesadaran akan tanggung jawab harus ditanamkan pada setiap anggota organisasi, agar setiap pelaksanaan pekerjaan jelas siapa yang memiliki tanggung jawab. Inti pembagian tugas adalah anggota organisasi mengetahui siapa mengerjakan apa.

“Itu tadi tupoksi satpol pp hanya sebatas menertibkan ya untuk tindak lanjutnya itu sebenarnya skpd teknis tugas dinas sosial itu tadi kan untuk ee proses pembinaannya, sampek ke proses pemulangan itukan di dinas sosial”

(itu tadi tupoksi satpol pp hanya sebatas menertibkan saja untuk tindak lanjutnya itu sebenarnya SKPD teknis tugas dinas sosial dan untuk proses pembinaannya sampai ke proses pemulangan itu di dinas sosial).

Pernyataan yang disampaikan oleh staf Penegakkan Peraturan Perundang-Undangan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak sebagaimana kutipan di atas kembali memberikan penegasan tentang adanya pembagian tugas diantara keduanya. Dalam pengorganisasian aparatur pemerintah pembagian tugas ini menghendaki adanya perumusan tugas yang jelas, sehingga dapat dicegah duplikasi, benturan dan kekaburan dalam pelaksanaan tugas masing-masing instansi.

Namun dari hasil observasi yang telah dilakukan peneliti didapatkan hasil bahwa pengemis yang telah berhasil dijaring tidak langsung diserahkan kepada Dinas Sosial namun masih ditampung di kantor Satuan Polisi Pamong Praja. Selain itu, setelah melakukan observasi ke Unit Pelayanan Rehabilitasi Sosial (UPRS), peneliti tidak menemukan satupun dari pengemis yang ada dan tidak ada aktivitas apapun di sana.

UPRS yang berada di Gang Romansa Kelurahan Pal Lima ini terlihat sepi tanpa penghuni, padahal ada beberapa orang pengemis yang telah berhasil dijaring oleh Satpol PP dan ditampung di sana. Hal ini menunjukkan bahwa tampak masih terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaannya. Setelah mengkonfirmasi hal ini pada narasumber didapatkan pernyataan sebagai berikut:

“kalau pembinaan tu bise dimane jak, di satpol pp pon bise, nanti kite yang datang ke sana, biase saye yang kesana langsung, masalah tempat tu jangan dijadikan masalah”(DH, Desember 2013).

(kalau pembinaan itu bisa dimana saja, di satpol pp juga bisa, nanti kita yang datang ke sana biasanya juga saya yang kesana

langsung, masalah tempat itu jangan dijadikan masalah).

Ungkapan sebagaimana di atas bersumber dari Kepala Rehabilitasi Sosial Kota Pontianak, bertolak belakang dengan pernyataan dari Staf Penegakan Perundang-Undangan di Satuan Polisi Pamong Praja yakni:

"Tapi dinas sosial tu sebenar tupoksi tulah, satpol pp tu kan ee sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kan eee pengawal, pengaman dan penegak perda, semua perda bukan muaranya di satpol pp, makanya pol pp yang berhubungan dengan ee gepeng, ya anjal dan orgil ya itu satpol pp sebenar sebatas hanya menertibkan, menertibkan, selanjutnya nah itu mungkin untuk pembinaan, ha ada proses pemulangan itu skpd teknis ya itu dinas sosial, yang itu tadi mesti kalau untuk pembinaakan dinas sosial, apakah itu udah dilaksanakan atau belum kite juga ndak tau sejauh mana pembinaan yang dilakukan oleh dinas sosial kan" (MI, Januari 2014).

(tapi dinas sosial itu sebenarnya itulah tupoksinya, satpol pp itukan kalau sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yaitu pengawal, pengaman dan penegak perda, semua perda itu bermuara di satpol pp, makanya pol pp yang berhubungan dengan gepeng, anjal, dan orgil. Ya sebenarnya satpol pp hanya sebatas menertibkan, selanjutnya itu mungkin untuk pembinaan dan ada proses pemulangan itu SKPD teknis dinas sosial, kalau untuk pembinaan di dinas sosial, apakah itu sudah dilaksanakan atau belum kita juga tidak tahu sejauh mana pembinaan yang dilakukan oleh dinas sosial).

Pernyataan dari MI sebagaimana di atas kembali menimbulkan tanda tanya tentang pelaksanaan pembagian tugas antara kedua instansi pemerintah ini. Untuk mencari kejelasan lebih lanjut, maka ditemukan pernyataan dari pengemis

yang ditemui oleh peneliti di Pasar Sudirman Kota Pontianak sebagaimana berikut:

"saye udah 2 kali dirazia same satpol pp, tapi ndak pernah dibina, dikasi pelatihan pon ndak ade, cume dirazia langsung dipulangkan ke gg. Jambu Mente tu rumah saye" (SKM, Januari 2014).

(saya sudah 2 kali dirazia oleh satpol pp, tapi tidak pernah dibina, diberi pelatihan juga tidak ada, hanya dirazia kemudian langsung dipulangkan ke rumah saya di gg. Jambu Mente).

Selanjutnya pengemis lain yang juga diwawancara mengatakan bahwa:

"nenek pernah kena angkot same petugas tu sekali jak, tapi habes ditanya-tanya tu, ditanyak name ape segale tu, langsung disuruh pulang, ndak ade pula dibina-bina ape tu" (NHY, Januari 2014).

(nenek pernah kena angkutan sama petugas sekali, tapi setelah itu hanya ditanya-tanya seperti nama dan lain sebagainya langsung dipulangkan, tidak ada yang namanya dibina).

Berdasarkan kutipan wawancara dengan bapak dari 3 orang anak yang saat ini berusia 45 tahun dan telah 7 tahun mengemis ini, serta seorang nenek berusia 68 tahun yang keduanya merupakan pengemis di Pasar Sudirman, semakin menguatkan tentang adanya ketidaksesuaian dalam pelaksanaan pembagian tugas, khususnya yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pontianak.

Pembagian tugas yang jelas, akan memberikan tanggung jawab pada setiap organisasi terkait yang saling berkoordinasi. Dengan membandingkan pada hasil observasi yang di dapat oleh peneliti di lapangan dengan hasil wawancara dari berbagai narasumber, maka semakin mempertegas bahwa terjadi ketimpangan dalam pelaksanaan pembagian tugas diantara kedua instansi ini.

E. PENUTUP

a. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut ini: pelaksanaan koordinasi dan pembagian tugas antara Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pontianak dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak kurang efektif, sehingga terjadi tumpang tindih dalam proses implementasi penertiban pengemis ini.

b. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan di atas, maka diperlukan komunikasi yang intensif diantara kedua belah pihak dan kesadaran akan tanggungjawab, tugas dan fungsi masing-masing sebagaimana yang telah disepakati guna menghindari timbulnya tumpang tindih.

REFERENSI

Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.

Di samping itu juga perlu lebih dioptimalkan koordinasi diantara kedua dinas terkait sesuai dengan prosedur administrasi resmi yang telah diatur.

Putra, Fadillah. (2003). *Paradigma Kritis Dalam Studi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Smith, Bruce L. (2003). *Public Policy and Public Participation Engaging Citizens and Community in the Development of Public Policy*. Canada: BLSmith Groupwork Inc.

Subarsono. (2012). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono. (2013). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Wahab, Solichin Abdul. (2011). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.

Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Ketertiban Umum.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA
Jalan Prof.Dr.H.Hadari Nawawi, Pontianak Kotak Pos 78124
Homepage: <http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id>
Email: jurnalmhs@fisip.untan.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA**

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : EKA NOUIE DIASTUTI
NIM / Periode lulus : E01109093 / 2013 - 2014
Fakultas/Jurusan : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK / IA
E-mail address/HP : politikog91@yahoo.com / 0892 4576 6265

demikian pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa.....*) pada Program Studi IA..... Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **):

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KOORDINASI DAN PEMBAGIAN
TUGAS DALAM PROSES IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
PENERTIAN PENGEMIS DI KOTA PONTIANAK

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain):

- ☐ secara *fulltext*
☐ *content* artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/disetujui
Pengelola Jurnal 7-2014

Dr. Anindu, M.BA
NIP. 62710205 1997021002

Dibuat di : Pontianak,
Pada tanggal: 07 Juli 2014

(EKA NOUIE DIASTUTI)
nama terang dan tanda tangan mhs

catatan:

*tulis nama jurnal sesuai prodi masing-masing
(Publika/Governance/Aspirasi/Sociodev/Sosiologique)

setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author).